

TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN ADAT MA'PASILAGA TEDONG DI TORAJA UTARA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

¹ Resi

Email: resi@iainpare.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam konteks tindak pidana yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara. Dengan pendekatan normatif-analitis, kajian menelaah kesesuaian nilai-nilai syariah terhadap praktik adat yang berpotensi melanggar hukum, terutama terkait perjudian dan pelanggaran sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kegiatan Ma'Pasilaga Tedong memiliki nilai kultural yang tinggi, terdapat sejumlah praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan maisir (perjudian), dan pemeliharaan ketertiban sosial menurut hukum pidana Islam. Studi ini menegaskan perlunya harmonisasi antara pelestarian tradisi dan penerapan hukum Islam guna mencegah kerugian sosial dan moral. Kesimpulan penelitian merekomendasikan formulasi aturan yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman sekaligus menghormati warisan budaya lokal, sehingga tercipta sinergi hukum yang adil dan bermartabat dalam mengatasi tindak pidana pada kegiatan adat tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Hukum Islam, dan Ma'pasilaga Tedong

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk dalam hal stratifikasi sosial masyarakatnya. Budaya telah melekat erat sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, tercermin dalam aktivitas sehari-hari mereka.¹ Salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman budaya ini adalah Toraja Utara, sebuah daerah di Pulau Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi pusat kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga destinasi wisata yang banyak diminati oleh pengunjung lokal maupun dari luar pulau. Secara etimologis, asal-usul nama Toraja

¹ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Tradisi Prasah di Sidigede Welahan Jepara Dalam Perspektif 'Urf,'" *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

memiliki beberapa penafsiran. Dalam bahasa Bugis, istilah *To Riaja* digunakan untuk menyebut masyarakat Toraja yang secara harfiah berarti “orang yang tinggal di negeri atas. Sebutan ini merujuk pada lokasi geografis masyarakat Toraja yang menetap di daerah pegunungan, sehingga dikenal sebagai penghuni wilayah dataran tinggi.²

Di lingkungan masyarakat Toraja, walaupun terdapat perbedaan keyakinan antara agama satu lingkungan bahkan keluarga atau rumah, akan tetapi kerukunan dan kedamaian masih tetap terjaga melalui penghormatan terhadap adat istiadat dan filosofi lokal yang dianut.³ Di daerah sekitar Kota Rantepao dan sekitarnya, dikenal dengan empat strata sosial dalam pelaksanaan upacara rambu solo golongan *tana'* yaitu: 1). *Tana' bulaan* sebagai ketua atau pemimpin dan anggota pemerintahan adat; 2). *Tana' bassi* sebagai anggota pemerintahan adat seperti jabatan-jabatan *anak patalo to bara' dan to parenge'*; 3). *Tana' karurung* merupakan kasta yang menjabat sebagai pembantu pemerintahan adat serta menjadi petugas atau pembina aluk todolo untuk urusan *aluk patuoan*, *aluk tananan* yang dinamakan *to indo'* atau *indo' padang*; 4). *Tana' kua-kua* sebagai petugas pemakaman atau pengatur pemakaman yang dinamakan *to mebalun* atau *to ma'kayo* (orang yang membungkus orang mati) dan juga sebagai pengabdikan kepada *tana' bulaan* dan *tana' bassi*. Hakikatnya dalam upacara adat *rambu solo* tidak semua masyarakat Toraja dapat melaksanakan karena adanya sistem kasta. Dalam upacara adat *rambu solo* yang terdapat adanya *ma'pasilaga tedong* hanyalah *tana' bulaan* dan *tana' bassi* yaitu para bangsawan dan keturunannya.⁴

Ma'pasilaga tedong dimulai dengan dua kerbau yang di bawa oleh masing-masing pendamping ke tengah lapangan, selanjutnya kerbau saling dihadap-hadapkan. Selanjutnya, kepalanya semakin mendekat dan akhirnya tanduk mulai beradu dorong satu sama lainnya. Kerbau yang dinyatakan kalah adalah kerbau yang berlari dari arena pertarungan.⁵ Kegiatan *ma'pasilaga tedong* adalah sesuatu yang memang diwariskan

² Anthonius Michael, Lusita Nopita Pongtiangin, and Cornelius Arnoltus, “Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal Toraja : Misa ' Kada Dipotuo , Pantan Kada Dipomate” 1, no. 03 (2022): 507–14.

³ Mentari Dwifani, “Moderasi Beragama : Peran Unnalli Melo Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama Di Toraja Utara,” *Jurnal IAKN Toraja Utara* 1, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ypuvf>.

⁴ Abialtar Abialtar, Alfari Lino', and Lidya K. Tandirerung, “Kristologi Pembebasan,” *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2023): 35–53, <https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i1.223>.

⁵ Iip Sarip Hidayana and Rufus Goang Swaradesy, “Pemaknaan Permainan Rakyat Pada Ritual Kematian Rambu Solo' Di Kampung Adat Ke'Te' Kesu' Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan,” *Panggung* 31, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1574>.

dari generasi ke generasi dan masih digemari oleh masyarakat Toraja Utara. Namun, kegiatan ini telah merusak generasi muda dan masyarakat Toraja itu sendiri. Hal demikian disebabkan karena dalam kegiatan tersebut dijadikan sebagai judi bagi masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga itulah yang membuat anak muda di Toraja berusaha untuk membuat kerbau mereka menjadi kuat dengan segala macam cara yang membuat masyarakat di sekitar merasa terganggu dengan hal tersebut.⁶

Ritual adu kerbau di Toraja semakin menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat, terutama karena praktik pelaksanaannya telah mengalami perubahan signifikan dari tradisi aslinya. Dahulu, hanya kerbau milik keluarga setempat yang dilibatkan dalam pertandingan ini. Namun kini, kerbau yang bertanding tidak lagi terbatas pada hewan lokal, melainkan juga melibatkan kerbau yang didatangkan dari berbagai daerah di luar Toraja, seperti Mamasa, Soroko, Luwu, bahkan dari pulau-pulau lain di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Kerbau-kerbau impor ini sengaja dipersiapkan khusus untuk adu, termasuk melalui pemberian obat-obatan tertentu yang berfungsi meningkatkan stamina dan kekuatan saat bertanding. Selain itu, para pemilik kerbau memasang taruhan dalam jumlah yang sangat besar, berkisar dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, sebagai bagian dari praktik perjudian yang melekat pada kegiatan ini.⁷

Indonesia sebagai negara hukum, hal tersebut dilandaskan pada dasar ketentuan perundang-undangan Pasal 1 Tahun 1945 yang berarti bahwa setiap warga negara yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh para peraturan yang berlaku. Jika ada warga yang tidak mengikuti aturan yang ada dan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka proses hukum akan ditempuh. Sejatinya, tujuan hukum harus ditegaskan dan ditegakkan, maka hukum tidak dapat dikatakan sebagai produk hukum jika tidak ada penegakan hukumnya.⁸

Hukum bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan satu sama lain dapat

⁶ Mirawaty Patiung et al., "Ma' Pasilaga Tedong: Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 9, no. 2 (2020): 1072–77.

⁷ N, Irwanto, and Robi Panggara, "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pelaksanaan Adu Kerbau (Ma'pasilaga Tedong) Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo') Di Toraja Utara," *Repository STT Jaffray* 2, no. 1 (2020): 1–10, <https://skripsi.sttjaffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/75>.

⁸ Nur Rahmah, "Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur" 2, no. 8 (2022): 300–307.

berjalan beriringan dan tidak saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Walaupun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kejahatan masih merajalela di negeri ini, salah satunya adalah kejahatan perjudian.⁹

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 1-3. Pasal 303 KUHP ayat (1) (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun/ denda paling banyak 25 juta karena tidak mendapat izin. Pasal 303 KUHP ayat (2) Apabila pelaku melakukan tindak pidana sambil menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. Pasal 303 ayat (3) yang disebut dengan permainan judi ialah semua jenis permainan yang kemungkinan menghasilkan keuntungan semata-mata tergantung pada keberuntungan, juga karena pemainnya lebih terlatih/ lebih terampil. Ini termasuk semua taruhan pada keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak dimainkan antara lawan, atau pemain, serta semua taruhan lainnya.¹⁰

Merujuk pada pengaturan tentang tindak pidana perjudian, dapat dilihat bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Karena, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyatakan: Pasal 1 ayat (1) “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Artinya, segala bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara langsung, maupun berbagai jenis perjudian lainnya, dilarang di Indonesia. Jika terdapat beberapa pihak melakukan perjudian, maka pihak berwenang berhak menyelidiki secara menyeluruh praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹¹

Hakikatnya, perjudian adalah hal yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu sisi judi adalah *problem* sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.¹²

Agama mengajarkan prinsip dasar bagi pemeluknya, seperti saling mengasihi,

⁹ Ahmad Syafikri Alkarni and Taun Taun, “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 55–59.

¹⁰ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 303 Ayat 1-3.” (1974).

¹¹ Siti Fatimah and Taun Taun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–31.

¹² Dedi Arisandi Ritonga., “Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 63–79.

menyayangi dan mencintai antar sesama manusia sebagai makhluk hidup sang pencipta. Jika umat beragama mengabaikan prinsip dasar atau menjadikan sebagai legitimasi atas tindak kekerasan dan kekejaman terhadap sesama manusia, berarti telah mengingkari nilai-nilai pokok ajaran agama tersebut. Bukan hanya penganutnya saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan Islam tidak mempermasalahkan segala perbedaan yang ada.¹³

Islam melarang semua kejahatan, yakni segala kejahatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dilarang, pelakunya harus dihukum atau dihukum sesuai dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan.¹⁴ Islam mengajarkan beberapa tuntutan agar memperoleh rezeki dengan cara yang halal guna mendapatkan keberkahan dari hasil kerja tersebut. Judi merupakan sesuatu yang sangat ditentang dalam agama Islam. Hal tersebut merujuk pada perintah Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat: 90.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dapat dipahami bersama dengan melihat ketentuan ayat di atas bahwa judi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama terkhususnya agama Islam. Hal ini kemudian selaras dengan kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* yang kerap kali dijadikan ajang judi bagi para oknum tertentu.

Perjudian dalam agama Islam dianggap sebagai tindakan yang dilarang, karena kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Mengikuti praktik judi tidak akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Perjudian dapat merusak masyarakat secara luas, dengan meningkatnya perjudian dalam lingkungan masyarakat akan muncul berbagai tindakan kriminal. Sementara itu, manfaat perjudian hanya sebatas kesenangan sementara karena memperoleh keuntungan tanpa perlu usaha keras jika pemain berhasil memenangkan perjudian dan menjadi kaya

¹³ Siti Nazlatul Ukhra and Zulihafnani Zulihafnani, “Konsep Persatuan Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Pancasila Sila Ketiga,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9205>.

¹⁴ Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, “Enomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63.

¹⁵ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahnya” (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

tanpa usaha yang baik dan benar.¹⁶

Hukum pidana Islam adalah bagian dari syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Secara substansial, syariat Islam mengharuskan setiap individu untuk melaksanakan kewajiban fundamental yang telah ditetapkan di dalamnya.¹⁷ Di sisi lain pemberian hukuman merupakan bagian dari konsep tujuan syari'at Islam, yakni merealisasikan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan.¹⁸

Perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, hukum positif berisikan perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga sanksi terhadap pelanggarannya dinyatakan dengan tegas. Sedangkan hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan melainkan bersisi *taklif, takhyir* (pilihan) dan penetapan. Dari peraturan-peraturan yang berada di Indonesia dan Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan yang menguntungkan nasib keuntungan belaka adalah tindak pidana perjudian.¹⁹

Hakikatnya ketentuan judi telah diatur sedemikian rupa, baik dalam ketentuan hukum positif maupun ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, realita yang terjadi di lapangan judi masih marak terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satunya pada kegiatan adat *rambu solo* di Toraja Utara dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*. Melihat latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai sistem perjudian dalam kegiatan *ma'pasilaga tedong* di Toraja Utara yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul: Tindak Pidana dalam Kegiatan Adat *Ma'pasilaga Tedong* di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.

METHOD

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) menitikberatkan pada kajian menyeluruh terhadap semua regulasi dan ketentuan hukum yang terkait langsung dengan isu yang diteliti, dengan fokus pada penerapan peraturan yang relevan.

¹⁶ Faizal Amril, Zaid Alfauza Marpaung, " Penegakan hukum terhadap perjudian togel dan perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batubara), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*"15, no. 1 (2024): 169–78.

¹⁷ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–150.

¹⁸ Isnaini Nurul Fatimah, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 42.

¹⁹ Hunafa Nafila et al., "Bandung Conference Series: Law Studies Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal: Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2, no. 1 (2022): 183–88.

Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) berfokus pada analisis permasalahan hukum melalui kerangka konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang mendasari norma-norma dalam regulasi tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada doktrin dan teori hukum yang berkembang, berperan penting dalam memperkuat argumen hukum dengan menjelaskan prinsip, konsep, dan asas yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), dimana peneliti melakukan pengamatan dan studi langsung pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dan wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari pihak terkait. Keberhasilan penelitian sangat bergantung pada pemilihan metode yang tepat, disesuaikan dengan karakteristik masalah, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung dengan cara mencatat, menganalisis, serta menginterpretasi situasi dan fenomena sosial yang ada saat ini.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yang terletak pada koordinat antara 2°-3° lintang selatan dan 119°-120° bujur timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.151,47 km² dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Rantepao. Suhu udara rata-rata di daerah ini mencapai 20,61°C, dengan suhu tertinggi pada bulan November sekitar 24,70°C dan suhu terendah pada Juli sekitar 21,00°C. Penelitian dilaksanakan selama lebih dari satu bulan, dari Oktober hingga November 2024. Lokasi ini dipilih karena sering menjadi tempat penyelenggaraan tradisi ma'pasilaga tedong atau adu kerbau.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang sengaja dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan, serta melalui observasi untuk menangkap kondisi nyata di lokasi penelitian. Kedua, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai literatur seperti buku, artikel, dokumen, pendapat ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Dengan demikian, sumber data penelitian terdiri atas data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data pustaka hasil kajian literatur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis

berbagai literatur yang relevan serta berhubungan langsung dengan topik penelitian sebagai landasan teori. Kedua, wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan narasumber yang dipilih, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pihak pemerintah setempat, untuk memperoleh informasi mendalam. Ketiga, observasi, yaitu pengamatan sistematis di lapangan terhadap fenomena sosial yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan sebagai data penelitian.

Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data. Langkah analisis meliputi tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu merangkum dan memilah informasi penting, memfokuskan pada tema serta pola yang muncul, sekaligus mengeliminasi data yang tidak relevan. Kedua, penyajian data, di mana data disusun secara ringkas dan sistematis untuk menggambarkan hubungan antar kategori. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni mengambil simpulan berdasarkan temuan yang sebelumnya kurang jelas, kemudian melakukan pengecekan terhadap keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kegiatan Adat *Ma'pasilaga Tedong* Dalam Upacara Rambu Solo di Toraja Utara

Toraja Utara adalah salah satu wilayah yang hingga kini tetap mempertahankan tradisinya.²⁰ Hal tersebut mencerminkan identitas dan karakteristik khas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Adat istiadat yang masih berlaku dalam suatu daerah mencerminkan kebudayaan tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai warisan dari nenek moyang agar tetap dijaga dan dipertahankan.²¹ Tradisi adat *rambu solo* merupakan upacara kematian yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam roh yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di tempat peristirahatan.²²

Hewan kerbau dijadikan sebagai simbol kendaraan yang akan membawa roh

²⁰ Dewi Narwastu Ramba, M A'inaa Fathonah, and Sonny Yuliar, "Menelusuri Kontroversi Antar Pemerintah Dan Suku Lokal Tana Toraja Dalam Studi Kasus Wisata Makam Ke'te Kesu'berdasarkan Sudut Pandang Etika Normatif," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 31–43.

²¹ Ignés Sarto, "Rambu Tuka ' Sebagai Pemersatu Empat Kasta Di Toraja," *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel* 1, no. 4 (2020): 307–13.

²² Wahyunis Wahyunis, "Ritual Rambu Solo Etnik Toraja Perspektif Antropologi Ekonomi," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2, no. 2 (2022): 132–39.

tersebut menuju puya. Dalam budaya Toraja hewan kerbau memiliki nilai yang tinggi dan dianggap sebagai simbol kemakmuran. Hewan kerbau melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat status sosial pemiliknya. Hewan kerbau yang digunakan dalam upacara rambu solo ada 4 macam yaitu *tedong bonga*, *tedong balian*, *tedong pudu* dan *tedong sambao*. *Tedong bonga* merupakan salah satu jenis kerbau yang memiliki nilai harga sangat mahal, berkisar dengan harga 300jt sampai dengan miliaran. Oleh karena dianggap suci, kerbau jenis ini mendapat perlakuan khusus sejak kecil.²³

Pelaksanaan upacara adat rambu solo telah ada sejak dulu dan dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan peninggalan leluhur mereka yang masih dijaga ketat sampai sekarang. Upacara rambu solo merupakan upacara adat kematian yang memiliki beberapa tahap prosesi. Hal tersebut dipertegas oleh Pak Lembang Kawasik selaku pemangku adat Balusu dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa:

“Jadi dalam upacara rambu solo itu ada beberapa tahap prosesi yaitu dimulai dengan; *ma'tammu tedong* (mengumpulkan kerbau), setelah itu *Ma'pasilaga tedong* (adu kerbau) lalu ketiga *Ma'parakko alang* (menurunkan jenazah), keempat yaitu *ma'doya/ ma'palao* (membawa jenazah keliling sawah). Setelah itu, prosesi selanjutnya yaitu *ma'tarima tamu* (menerima tamu) dimana mayat sudah berada di *lakkean* (tempat penyimpanan sementara untuk jenazah) dan *ma'sanduk* yaitu membagi daging babi disertai dengan souvenir berupa sarung, piring, rokok atau lainnya. Selanjutnya itu, *ma'palatto* (pemotongan kerbau) dan dibagikan berdasarkan strata sosial, dan acara terakhir penguburan. *Ma'pasilaga tedong* itu masuk di prosesi tahap kedua setelah *ma'tammu tedong*.”²⁴

Ma'pasilaga Tedong yang menjadi salah satu tradisi paling menonjol dalam upacara adat Rambu Solo di Toraja Utara. Tradisi ini melibatkan pertandingan adu kerbau yang menjadi bagian dari rangkaian upacara penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Kegiatan ini tidak hanya dianggap sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai ungkapan kebanggaan keluarga dalam menunjukkan status sosial.²⁵ Kegiatan *ma'pasilaga tedong* menjadi salah satu

²³ Trisanti Apriyani, “Identitas Budaya Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang,” *Mimesis* 1, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.12928/mms.v1i1.1534>.

²⁴ Daniel Palamba SM., Pemangku Adat, “Wawancara Di Awa' Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.).

²⁵ M Yusuf et al., “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong Di Upacara Adat Rambu Solo Toraja Utara,” *Sultra Research of Law* 6, no. 1 (2024): 23–32.

elemen penting dalam acara rambu solo, karena tidak lengkapnya tatanan adat jika *ma'pasilaga tedong* tidak ada. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Pak Lembang Kawasik, selaku Pemangku Adat menjelaskan bahwa: “Tidak sempurnanya tatanan adat jika tidak dilakukan *ma'pasilaga tedong* dalam upacara adat rambu solo”²⁶

Kerbau yang akan menjadi hewan kurban dalam upacara rambu solo dan adu kerbau akan selalu ada dalam upacara kematian ini. Kerbau yang diadu biasanya dipilih secara khusus dengan kriteria tertentu dalam mencerminkan nilai ekonomi dan budaya yang tinggi di masyarakat Toraja. Pelaksanaan prosesi upacara adat rambu solo dikenal dengan tingkatan pelaksanaannya berdasarkan strata sosial begitupun dengan *rambu tuka'* (upacara adat pernikahan). Beberapa tingkatan pelaksanaan rambu solo disampaikan dalam pernyataan Pak Lembang Kawasik bahwa:

“Memang dalam acara rambu solo ada beberapa tingkatan dan *ma'pasilaga* itu dilihat dari strata sosial dan berdasarkan tingkat kemampuan. Dalam tingkatan upacara rambu solo berbicara mengenai tingkatan strata sosial dan tidak semua strata dapat melaksanakan *ma'pasilaga tedong*. Dalam acara *ma'pasilaga tedong* minimal 7 kerbau dan bahkan sampai 100 ekor kerbau. Dalam tingkatan rambu solo itu ada 7 yaitu; pertama *sarrin bone-bone* merupakan tingkatan paling tinggi dan minimal kerbau yang dipotong 30 ekor, kedua *saru randanan sundun* dengan minimal kerbau 24 ekor, ketiga *rapasan* dengan minimal kerbau 12 ekor, keempat ada *rungga karua* dengan minimal kerbau 8 ekor, kelima ada tingkatan *mambua'tikko* dengan minimal kerbau 3 ekor, keenam ada yang namanya *ma'takiapatomali* dengan minimal kerbau 2 ekor, dan terakhir ada namanya *misa'* dengan minimal kerbau 1 ekor.”²⁷

Masyarakat Toraja Utara terkhususnya penduduk yang bermukim di Balusu tidak serta merta melakukan prosesi adat *ma'pasilaga tedong* tersebut. Akan tetapi *ma'pasilaga tedong* memiliki sejarah dibalikinya. Pernyataan tersebut disampaikan Pak Lembang Kawasik dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa:

“Sejak dari dulu itu, nenek moyang sudah melakukan kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*. Karena ada beberapa kerbau yang kita beli untuk disembelih dalam upacara rambu solo. Sebelum disembelih, itu ada yang namanya *ma'tammu tedong*, sehingga kita akan pertandingan atau kompetisikan kerbau mana yang paling jago. Sehingga itu alasan kenapa ada kerbau, artinya supaya kita atau tamu yang datang bisa melihat bahwa siapa yang punya kerbau hebat dari anak-anak, cucu dan kerabat keluarga. Tapi tidak ada hadiah khusus, karena itu

²⁶ Daniel Palamba, SM (Pemangku Adat Balusu, Lembang Kawasik), Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa' Kawasik, Kabupaten Toraja Utara., 11 November 2024.

²⁷ Daniel Palamba, Pemangku Adat, “Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024,).

namanya *paningoanna to' ma'kambi* (permainan gembala) karena merupakan kebanggaan kalau kerbau kita menang.”²⁸

Eksistensi kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara Rambu Solo di Toraja Utara menunjukkan peran penting tradisi ini dalam menjaga kelestarian budaya masyarakat Toraja. Sebagai salah satu elemen utama dalam Rambu Solo, *Ma'pasilaga tedong* bukan sekadar hiburan, tetapi simbol penghormatan terhadap leluhur.²⁹ Dalam tradisi ini, kerbau yang diadu melambangkan kendaraan spiritual yang akan mengantarkan arwah ke alam leluhur (*puya*), sehingga keberadaannya memiliki makna sakral yang mendalam.

Ma'pasilaga tedong sering kali menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Toraja dan pengunjung luar daerah. Tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi medium untuk menunjukkan status sosial keluarga yang melaksanakan upacara. Keluarga yang mampu mengadakan *Ma'pasilaga tedong* biasanya dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena kegiatan ini membutuhkan kerbau-kerbau pilihan yang bernilai ekonomi tinggi.³⁰

Ma'pasilaga tedong juga berfungsi sebagai perekat sosial dalam masyarakat Toraja. Prosesi ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara masyarakat, karena melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kerabat, dan tetangga.³¹ Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga aspek sosial yang memperkuat solidaritas antaranggota komunitas.

Eksistensi *ma'pasilaga tedong* tidak terlepas dari berbagai tantangan,

²⁸ Daniel Palamba SM., Pemangku Adat, “Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik” (Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.).

²⁹ Iga Sakinah Mawarni, Syamsu Kamaruddin, and A Octamaya Tenri Awaru, “Peran Pemuda Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Dan Budaya Rambu Solo'Di Toraja Utara,” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 560–565.

³⁰ Andi Kasmawati and Aprilia Evelyn Krisanti Martho Martho, “Ritual to Ma'tinggoro Tedong Pada Upacara Adat Rambu Solo'dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Toraja,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 114–120.

³¹ Reynaldo Pabebang, Erikson Erikson, and Bagus Subambang, “Tinjauan Teologis Mengenai Upacara Rambu Solo',” *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 12, no. 1 (2022): 163–181.

terutama dalam menjaga kemurnian tradisinya. Salah satu isu yang muncul adalah kaitannya dengan perjudian yang sering kali menyertai tradisi ini.³² Praktik ini dinilai mencederai nilai-nilai sakral adat *rambu solo* dan menggeser fokus utama acara dari penghormatan kepada leluhur menjadi kegiatan yang lebih berorientasi pada keuntungan materi.

Adat *ma'pasilaga tedong*, muncul fenomena yang menghubungkan dengan praktik perjudian. Pertandingan adu kerbau sering kali menjadi ajang taruhan bagi masyarakat, di mana sejumlah uang dipertaruhkan untuk mendukung kerbau yang mereka jagokan. Perjudian ini biasanya dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari penduduk setempat hingga wisatawan. Fenomena ini menambah dimensi lain pada acara adat yang awalnya bersifat sakral, yaitu sebagai bentuk hiburan dan ajang spekulasi finansial.³³

Dampak dari perjudian dalam *ma'pasilaga tedong* juga terlihat pada aspek sosial dan ekonomi. Di satu sisi, kegiatan ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi penyelenggara dan masyarakat setempat melalui peningkatan aktivitas perdagangan selama acara berlangsung. Namun, di sisi lain, praktik perjudian juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti konflik antarpendukung kerbau yang bertanding atau kerugian finansial bagi individu yang kalah taruhan.³⁴ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengelola kegiatan ini agar tidak melampaui batas-batas yang merugikan masyarakat.

Konteks pelestarian budaya, tokoh adat dan masyarakat lokal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa *ma'pasilaga tedong* tetap dijalankan sesuai dengan nilai-nilai asli yang diwariskan oleh leluhur.³⁵ Upaya ini mencakup

³² Ocsilia Patibang, "Budaya Ma'pasilaga Tedong Ditinjau Dalam Model Budaya Tandingan Menurut Perspektif Stephen B. Bevans:" Ma'pasilaga Tedong Culture Viewed In A Counterculture Model According To The Perspective Of Stephen B. Bevans", *MURAI: Jurnal Papua Teologi Kontekstual* 5, no. 1 (2024): 13–20.

³³ Nia Purwasih Sanggalangi and Erens Elvianus Koodoh, "Implikasi Gereja Terhadap Ritual Rambu Solo'pada Orang Toraja Di Kabupaten Tana Toraja," *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 2 (2023): 245–64.

³⁴ Margaretha Gau and Musayanto Ponganan, "Pemuda Dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga Di Jemaat Pniel Pasang," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 37–41.

³⁵ Christeward Alus, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat," *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 4 (2014).

pembatasan aspek-aspek yang dapat merusak citra tradisi, seperti taruhan yang berlebihan, serta memastikan bahwa kegiatan ini tetap berfokus pada tujuan utamanya sebagai penghormatan terhadap leluhur.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dalam pelestarian tradisi ini, baik melalui regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya lokal maupun melalui program-program pengembangan pariwisata budaya.³⁶ Dengan pendekatan yang tepat, *ma'pasilaga tedong* tidak hanya dapat bertahan sebagai tradisi yang hidup, tetapi juga menjadi aset budaya yang dapat meningkatkan daya tarik wisata di Toraja Utara. Secara keseluruhan, *ma'pasilaga tedong* adalah cerminan dari kekayaan budaya Toraja yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosialnya, tradisi ini memiliki potensi besar untuk terus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Toraja sekaligus memperkaya warisan budaya Indonesia.³⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendekatan yang bijak dalam menjaga keberlanjutan tradisi *ma'pasilaga tedong*.

Upaya pelestarian adat harus dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam *rambu solo*. Pemerintah dan tokoh adat perlu berperan dalam mengatur kegiatan ini, termasuk membatasi atau mengelola aspek perjudian agar tidak bertentangan dengan norma dan nilai adat.³⁸ Dengan demikian, kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dapat terus menjadi bagian integral dari budaya Toraja tanpa mengorbankan esensi sakral dan harmoninya.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Kegiatan Adat *Ma'Pasilaga Tedong* di Toraja Utara

Kematian tidaklah memutuskan hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal hal tersebut diyakini masyarakat Toraja dengan prinsip; "*loloknari riu disiallaiq, tangke panggagari disisapaiq*" (hanyalah kuncup-

³⁷ Frans Paillin Rumbi, "Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara Dengan Menggunakan Teori ABC Dari Johan Galtung," *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokal Toraja*, 2020, 61–82.

³⁸ Cesia Pongpabia and Elisabet Mangera, "Representasi Makna Pada Tuturan Mangriu'Batu Pada Prosesi Upacara Adat Rambu Solo'Di To'pao Lolai Toraja Utara (Kajian Semiotika)," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4443–4448.

kuncup rerumputan yang memisahkan kita, sehelai daun yang tipis semata-mata yang menjadi dinding penyekat antara kita), sehingga kematian tidak sama sekali berasal untuk dirisaukan. Pandangan ini memberikan corak pada upacara *rambu solo* masyarakat Toraja. Pada suku toraja, seakan-akan orang berada dalam keadaan bersuka ria, dan bukan berduka cita. Ratapan pada jenazah orang mati pada hakikatnya adalah pernyataan terima kasih atas jasa-jasa orang baik yang telah meninggal, atau permohonan maaf atas kekurangan yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal tersebut.³⁹

Masyarakat Toraja memiliki pandangan bahwa kematian sebagai berpindahnya jiwa seseorang yang telah meninggal dunia menuju ke alam roh. Alam roh yang dimaksud adalah kembali pada keabadian bersama para leluhur yang bernama *puya*. Adapun kehidupan di alam “*puya*” (dunia orang mati) dalam pandangan suku Toraja sama seperti kehidupan dalam dunia ini. Di dalam *puya* itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Tingkat kemakmuran seseorang di alam “*puya*” menurut pandangan tradisional suku Toraja, tergantung pada banyaknya hewan dan harta yang dikurbankan dalam upacara penguburan jenazah orang mati. Orang mati yang dikuburkan tanpa mengurbankan seekor kerbau pun, arwahnya dilarang “*Puang Ladondong*” (Penguasa alam *puya*) untuk melangkah masuk ke dalam alam *puya*. Sebab itu adalah “*siriq*” harga diri sebagai manusia, pada pandangan suku Toraja yang masih memelihara tradisi leluhurnya, untuk mengusahkan menyembelih dan mengurbankan sekurang-kurangnya seekor kerbau (dan beberapa ekor babi) pada upacara *rambu solo*.⁴⁰

Pada upacara *rambu solo*, terdapat beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya adalah *ma’pasilaga tedong* atau adu kerbau. Kerbau yang diadu biasanya berasal dari jenis *tedong pudu*, yang memiliki ciri khas kulit dan tubuh berwarna hitam polos tanpa corak. Sebelum dikurbankan, kerbau-kerbau ini akan diarak keliling desa atau lapangan tempat diadakannya *rambu solo* tersebut sebagai bentuk penghargaan kerbau. Setelahnya, kerbau-kerbau tersebut disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada warga

³⁹ Prof. Dr. C. Salombe, *Sariwegading: Sebuah Versi Bahasa Toraja Berirama Di Kandora, Mengkendek, Tana Toraja* (Tala’salapang Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021).

⁴⁰ Salombe.

yang telah berpartisipasi dan membantu proses pelaksanaan upacara rambu solo. Namun, nilai-nilai dalam tradisi *ma'pasilaga tedong* kini telah mengalami pergeseran akibat modernisasi, terutama di wilayah Toraja Utara, Kecamatan Balusu.

Ma'pasilaga tedong muncul dari upacara kematian *rambu solo* sudah menyimpang dari tujuan spritualnya serta sudah menjurus masuk ke dunia bisnis. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah Toraja Utara harus meminimalisir serta melakukan penyuluhan tentang adu kerbau yang berkaitan dengan upacara adat yang seharusnya tidak diselipi dengan judi. Permainan adu kerbau selalu terbuka pada tindakan judi yang dapat melahirkan pranata baru. Dimana dalam tradisi ini ini sangat tinggi peluang untuk bermain judi karena banyaknya penonton di sekitar arena tradisi adu kerbau. Hal tersebut dipertegas kembali oleh pernyataan Pak Lembang Kawasik, selaku pemangku adat menjelaskan bahwa:

“Dimasa sekarang, dikarenakan perkembangan transportasi akan lebih mudah untuk dijangkau oleh penonton, biar dari luar kota maupun dalam kota bisa hadir karena adanya transportasi, sehingga banyaknya penggemar *ma'pasilaga tedong*. Tapi tidak menutup kemungkinan, kita tidak bisa melarang orang penonton yang datang itu mau taruhan atau bagaimana, karena hal itu bukan diluar konteks kita. Bukan kita yang mengundang mereka untuk berjudi, tapi datang hanya untuk meramaikan/menonton, tapi dalam acara itu mereka mengambil kesempatan untuk berjudi”.⁴¹

Hakikat dari tradisi adat Toraja, esensi dari praktik adu kerbau sebenarnya tidak mengandung ataupun mengakui unsur perjudian. Aktivitas perjudian bukanlah bagian dari tradisi tersebut. Oleh karena itu, tindakan semacam ini sejatinya merupakan penyimpangan terhadap adat, serta merupakan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma keagamaan. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Pak Lembang Kawasik pada wawancara yang menjelaskan bahwa:

“Memang dalam konteks *ma'pasilaga tedong* tidak ada kaitannya dengan judi, karena itu bukan bagian dari adat. Cuma, dalam konteks *ma'pasilaga tedong* ada yang namanya kompetisi, karena adanya kerbau yang menang dan ada yang kalah. Karena biasa gembala-gembala itu, paling tidak semangat kalau menang kerbau peliharaannya. Artinya, supaya kita bisa melihat bahwa siapa kerbau yang paling hebat dari anak-anak, cucu, dan kerabat lainnya. Tapi tidak ada hadiah khusus, karena itu namanya permainan gembala “*Paningoanna to*”

⁴¹ Daniel Palamba (Pemangku Adat), “Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa’ Kawasik” (Lembang Awa’Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024).

ma'kambi” karena suatu kebanggan jika kerbau peliharaan kita yang menang.⁴²

Pergeseran budaya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan dukungan tokoh agama dan para tetua adat. Praktik adu kerbau yang sering kali menjadi ajang perjudian harus segera dihentikan. Budaya Toraja perlu dipulihkan dan dikembalikan ke nilai-nilai aslinya. Namun, keberhasilan upaya pemurnian adat Toraja sangat bergantung pada kesadaran masyarakat Toraja secara menyeluruh. Oleh karena itu, agama hadir sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat Toraja terkait tradisi *ma'pasilaga tedong* tanpa melibatkan perjudian di dalamnya guna menjadi eksistensi adat tetap terjaga.⁴³

Hakikatnya setiap agama melarang tindak pidana perjudian dalam bentuk apapun, karena hal tersebut merusak norma sosial dan norma agama itu sendiri. Suku Toraja yang didominasi masyarakat yang memeluk agama Kristen tentu berpandangan bahwa hal tersebut merusak tatanan sosial terutama kemurniaan adat itu sendiri. Hal tersebut dipertegas oleh Pak Natal Sarapang selaku tokoh agama Kristen Protestan (Pendeta) Gereja Toraja Balusu menjelaskan bahwa:

“Hakikatnya itu tidak benar dan tidak dibenarkan, dan itu memang tidak sesuai dengan ketentuan adat, dan kalau ada unsur judinya itu tidak sesuai dengan adat Toraja sendiri. Selaku tokoh agama yang memimpin Gereja Toraja Balusu, kita tidak setuju. Karena, namanya unsur judi itu tidak pernah dibenarkan dalam agama kita, apalagi kita mengajarkan judi. Melestarikan adat itu ada, tapi perjudian tidak dibolehkan.”⁴⁴

Toraja Utara yang didominasi masyarakat yang memeluk agama Kristen tentu berpandangan bahwa hal tersebut tentu tidak dibenarkan oleh agama dan justru merusak generasi, terkhususnya anak muda. Sebagai tokoh agama yang dipercayai masyarakat Balusu, Pak Pendeta Natal Sarapang telah memberikan upaya dalam menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian dalam konteks *ma'pasilaga tedong*, hal tersebut kemudian dijelaskan bahwa:

“Sebagai tokoh agama yang dipercayakan jemaat Gereja Toraja Sa'dan Tiroan

⁴² Daniel Palamba, “Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat Balusu, Lembang Awa' Kawasik” (Lembang Awa' Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024, n.d.).

⁴³ Serdianus Serdianus, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Upacara Rambu Solo' Di Tana Toraja,” *Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i1.6>.

⁴⁴ Pdt. Natal Sarapang, “Wawancara Dengan Tokoh Agama Gereja Toraja Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

Balussu, kita telah mengupayakan dengan cara menyampaikan lewat ibadah di Gereja, ibadah-ibadah pemuda, bahkan pada ibadah anak sekolah minggu. Dengan menghimbau anggota jemaat tersebut sebagai bentuk upaya agar kemurnian adat tetap terjaga. Sebab kita menilai dari segi kemanusiaan dan siis yang terutama itu dari agama bahwa, kita tidak mengajarkan perjudian. Sebab, segala bentuk kecurangan yang ada, dan kalau perjudian berarti ada kecurangan apapun yang bisa terjadi di dalam.”⁴⁵

Tokoh agama Kristen Protestan Jemaat Sa'dan Tiroan, Kecamatan Balusu, Toraja Utara Pak Pendeta Natal Sarapang S.TL. telah jelas menyatakan bahwa segala bentuk perjudian terkhususnya dalam tatanan adat *rambu solo*, *ma'pasilaga tedong* telah bertentangan dengan norma-norma yang ada. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja Utara agama Kristen Protestan, konteks judi telah dijelaskan dalam Akitab 1 Timotius 6:10:

“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka”.⁴⁶

Menurut Pdt. Natal Sarapang bahwa judi dalam bentuk apapun tidaklah diperbolehkan.⁴⁷ Menurut ayat Alkitab di atas, harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, mudah, atau curang, pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat sejati. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan seseorang yang telah memperoleh sesuatu dengan terlalu mudah untuk tidak menghargainya, yang sering kali berakhir dengan menghamburkannya, seperti berpesta pora atau berjudi demi keuntungan yang lebih besar.⁴⁸

Kabupaten Toraja Utara dengan luas 1.289,13 Kilometer persegi, atau luas setara dengan sekitar 2,8% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan topografi berupa daerah pegunungan tentu tidak dihuni dengan hanya satu agama. Tetapi beberapa masyarakat dengan keyakinan berbeda-beda. Seperti agama Kristen yang mendominasi, Agama Katolik, dan Agama Islam. Adanya perbedaan agama di

⁴⁵ Pdt. Natal Sarapang, “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

⁴⁶ Lembaga Alkitab Indonesia, “Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Terjemahan Baru: 1 Timotius 6: 10” (Salemba Raya: Jakarta, 2015).

⁴⁷ Pdt. Natal Sarapang S.TL., “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu” (Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.).

⁴⁸ N, Irwanto, and Robi Panggara, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pelaksanaan Adu Kerbau (Ma'Pasilaga Tedong) Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo) Di Toraja Utara,” *Repository STT Jaffray* Vol 2 No 1 (2020): 3.

Kabupaten Toraja Utara tidak menjadi persoalan untuk hidup berdampingan dengan damai.

Merujuk pada konteks acara adat *rambu solo* uniknya, masyarakat muslim yang menetap di Toraja Utara juga melaksanakan adat tersebut. Hanya saja yang menjadi perbedaan dengan masyarakat Kristen yaitu terkait prosesi penyimpanan jenazahnya. Pada masyarakat agama Kristen umumnya mayat disimpan di *Lakkean* (tempat jenazah). Sedangkan masyarakat yang memeluk agama Islam tetap berdasarkan pada tatanan agama yang ada, yakni penguburan jenazahnya yang disegerakan. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Pak H.Bumbung sebagai ketua PC. NU Kabupaten Toraja Utara sekaligus tokoh agama Masjid Besar Rantepao, yang menjelaskan bahwa:

“iya tetap itu dilaksanakan tetapi jarang, dan tidak ada orang Islam yang disimpan jenazahnya di Lakkean seperti rambu solo pada umumnya, tetapi langsung dikubur. Tetapi rambu solo itu tidak ada dalam ketentuan agama, tetapi hanya terikat dengan adat. Tapi biasanya yang lakukan hanya orang-orang kaya. Rambu solo memang pernah dilaksanakan, tetapi sangat jarang karena hanya berlaku pada mereka yang strata sosialnya tinggi, orang-orang kaya, atau orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat, seperti bangsawan Kaparengesan.”⁴⁹

Tatanan adat *ma'pasilaga tedong* dalam upacara adat *rambu solo* yang mengandung unsur perjudian ditanggapi juga oleh Pak Haji Bumbun selaku tokoh agama Masjid Besar Rantepao, yang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“*Ma'pasilaga tedong* memang merupakan salah satu prosesi dalam acara *rambu solo*, dan tidak lengkapnya tatanan adat jika tidak ada *ma'pasilaganya*. Hanya saja itu hanya berlaku pada strata sosial masyarakat Toraja yang tinggi, salah satunya yah *kaparengesan*. Terkait perjudian dalam *ma'pasilaga tedong* itu bukan bagian dari adat, dan itu yang menjadi persoalan sekarang karena adanya pergeseran nilai dan majunya perkembangan zaman.”⁵⁰

Tokoh agama yang dipercaya masyarakat muslim yang bermukim di Kabupaten Toraja Utara terkhususnya di Kota Rantepao memiliki peran penting. Beberapa upaya

⁴⁹ Drs. H. Bumbun Pakata. M.Ag., “Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao” (Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.).

⁵⁰ H. Bumbun Pakata M.Ag., “Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao” (Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.).

yang dilakukan Pak H. Bumbun selaku Imam Masjid Besar Rantepao dalam meminimalisir praktik perjudian dalam *ma'pasilaga tedong*. Upaya tersebut disampaikan dalam wawancara dengan menjelaskan bahwa:

“Upaya untuk mengurangi dan menghindari perjudian, kita sebagai tokoh agama menyampaikan melalui kegiatan-kegiatan dakwah seperti pengajian, atau kegiatan agama lainnya, bahwa perjudian memang sudah jelas dilarang dalam agama, dan apapun bentuknya itu sangat ditentang. Hal itu selalu dihimbau bahwa bukan hanya praktik dalam *ma'pasilaga tedong* itu dilarang tapi apapun nama perjudian itu dilarang.”⁵¹

Hakikatnya setiap agama memandang bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Agama Islam hadir sebagai pedoman dalam menanggapi isu perjudian dengan menegaskan larangannya secara tegas karena perjudian dianggap merugikan individu maupun masyarakat setempat, serta hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk perjudian serta menggantinya dengan usaha yang halal dan penuh berkah.

Perspektif Islam, perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam aktivitas perjudian, seseorang seringkali menyerahkan nasib atau keberuntungannya pada taruhan, sehingga mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai sumber rezeki yang adil dan berkelanjutan.⁵² Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut pandang syariat Islam, perjudian dalam segala bentuknya memiliki dampak yang negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Islam mengizinkan berbagai jenis permainan dan hiburan bagi Muslim selama tidak menimbulkan mudarat. Namun, Islam juga mengharamkan permainan yang mengandung unsur syubhat, seperti perjudian (*maisir*), serta tidak memperbolehkan menjadi rezeki melalui aktivitas judi dengan alasan apapun.⁵³

Perjudian, termasuk dalam konteks kegiatan adat *ma'pasilaga tedong*, memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama dalam hal pengabaian prinsip-prinsip syariat

⁵¹ H. Bumbun Pakata, “Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao” (Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.).

⁵² A Tamaruddin, “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Mandar: Social Science Journal* 3, no. 8–9 (2024).

⁵³ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 6–10, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Islam. Praktik ini dapat menyebabkan individu kehilangan kepercayaan kepada Allah Swt dan berpotensi mengabaikan kewajiban shalat, demi memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan dalam aspek spiritual dan material kehidupan seseorang, yang berimplikasi pada penurunan kesadaran individu terhadap tanggung jawab agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Surah Al-Maidah ayat (5) ayat:91:⁵⁴

تَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Perjudian dalam Hukum Pidana Islam telah diatur secara signifikan salah satunya pada QS.Surah Al-Baqarah(2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. “Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu berpikir.”

Menurut Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cermat memilih istilah “*al-maisir*” (sesuatu yang mudah) untuk menggambarkan perjudian, bukan “*al-mu'sir*” (sesuatu yang sulit) Hal ini dikarenakan setiap individu yang terlibat dalam perjudian tidak pernah membayangkan kemungkinan kerugian. Sebaliknya, mereka melakukan perjudian dengan harapan memperoleh

⁵⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya” (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

kemenangan. Penggunaan istilah tersebut menggambarkan keadaan psikologis pemain yang selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Ketika seorang pemain menang, kemenangan tersebut justru menjadi godaan untuk terus terlibat dalam permainan. Di sisi lain, pemain yang kalah akan merasa terdorong untuk melanjutkan permainan dengan harapan dapat menebus kerugiannya melalui kemenangan.⁵⁵

Praktik perjudian tidak hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya, tetapi bahkan sekadar mengajak atau menyarankan untuk berjudi juga dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam konteks ini, agama memerintahkan individu yang terlibat untuk menunaikan kaffarah atau penebusan dosa dengan memberikan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan. Hal tersebut merujuk pada hadis Rasulullah Saw:

56

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ"

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan illa Allah. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, "marilah aku ajak kamu berjudi", hendaklah dia bershadaqah". (HR. Al-Bukhari, no. 4860: Muslim, no. 1647)

Ayat di atas yang relevan, menjelaskan bahwa ajaran Islam secara tegas melarang praktik perjudian, yang melibatkan taruhan uang dan barang.⁵⁷ Individu yang terlibat dalam perjudian cenderung mengembangkan sifat kecanduan, dengan harapan untuk memperoleh kekayaan secara instan. Namun, mereka seringkali enggan untuk berusaha dan memiliki banyak keinginan, yang menyebabkan mereka mengabaikan upaya untuk mencari nafkah dengan cara yang halal.⁵⁸ Dalam perspektif hukum Islam, pelaku perjudian dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim, mengingat

⁵⁵ Duwi Handoko and Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023).

⁵⁶ Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, "Upaya Preventif Dan Kuratif Perbuatan Judi Dalam Perspektif Islam," <https://berita.upi.edu/>, (Diakses pada tanggal 22 November 2024), <https://berita.upi.edu/upaya-preventif-dan-kuratif-perbuatan-judi-dalam-perspektif-islam-prof-dr-h-sofyan-sauri-m-pd/>.

⁵⁷ Muhammad Ridhwan Hanafi et al., "Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 551–566.

⁵⁸ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin, "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya," *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 48–56.

bahwa sanksi spesifik untuk perjudian tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tersebut diserahkan kepada hakim dengan tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan.⁵⁹

Jarimah *ta'zir* mencakup berbagai jenis pelanggaran yang tidak dikenai hukuman *had*, *kafarat*, atau *qishas diyat*. Jenis jarimah ini terbagi menjadi dua kategori.⁶⁰ Pertama, jarimah yang bentuk dan jenisnya telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an dan hadis, namun penetapan hukumannya diserahkan kepada manusia.⁶¹ Kedua, jarimah yang bentuk, jenis, dan hak sepenuhnya diserahkan kepada manusia.⁶² Syariat tidak secara spesifik menetapkan hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menyebutkan rentang hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.⁶³ Hukuman dalam kategori ini dapat berupa hukuman cambuk atau jilid. Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

1. Hukuman mati: Tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah memberikan pendidikan dan pembinaan, serta memastikan penerapannya tidak menimbulkan dampak buruk yang merusak.⁶⁵ Sebagian besar ulama *fiqih* memberikan pengecualian terhadap aturan umum ini, yaitu memperbolehkan hukuman mati dalam kasus *ta'zir* jika diperlukan demi kemaslahatan umum atau jika kerusakan yang ditimbulkan oleh

⁵⁹ Faris Velayati Nurlette, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023). H.70-71

⁶⁰ Deden Najmudin et al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–251.

⁶¹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

⁶² Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 11–16.

⁶³ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.

⁶⁴ Dedi Arisandi Ritonga, Syaiful Asmi Hasibuan, and T Riza Zarzani, "Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1587–97.

⁶⁵ Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîah Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 182–218.

pelaku hanya dapat dihentikan melalui hukuman tersebut.⁶⁶ Contohnya termasuk menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyebar bid'ah yang menimbulkan fitnah, atau residivis yang sangat berbahaya. Karena hukuman mati merupakan pengecualian dalam kategori *ta'zir*, penerapannya tidak boleh terlalu luas atau sepenuhnya diserahkan kepada hakim, seperti jenis hukuman *ta'zir* lainnya.⁶⁷ Penguasa memiliki tanggung jawab untuk secara tegas menentukan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati, memastikan bahwa hukuman ini hanya diterapkan dalam situasi yang benar-benar memerlukannya.

2. Hukuman *jilid* (cambuk): merupakan salah satu hukuman pokok dalam syariat Islam. Dalam konteks jarimah *hudud*, hanya beberapa pelanggaran yang dikenai hukuman ini, seperti *zina*, *qadzhaf*, dan konsumsi minuman keras (*khamr*). Namun, untuk jarimah *ta'zir*, hukuman cambuk dapat diterapkan pada berbagai jenis pelanggaran, bahkan dalam kasus *ta'zir* yang berbahaya, hukuman ini sering menjadi pilihan utama. Terkait batas maksimal cambukan, terdapat hadis dari Hani' bin Nayyar yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah dicambukkan lebih dari sepuluh cambukan, kecuali dalam hukuman (*had*) dari hukuman-hukuman Allah.” Pendapat ini didukung oleh para ulama seperti Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzhab Syafi'i, yang berpendapat bahwa hukuman cambuk tidak boleh melebihi sepuluh kali untuk *ta'zir*. Namun, tambahan cambukan di atas sepuluh kali diperbolehkan dalam *ta'zir*, asalkan tidak melampaui hukuman *hudud* terendah.⁶⁸ Dalam hal ini, *ta'zir* yang diberikan untuk kemaksiatan tidak boleh mencapai sanksi yang setara dengan hukuman *zina*, pencurian, atau tuduhan keji yang memiliki hukuman tetap.⁶⁹ Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *jilid* haruslah cambuk dengan ukuran sedang, tidak terlalu besar atau kecil, sebagaimana pendapat Imam Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa, sebaik-baiknya sesuatu adalah yang moderat. Mengenai cara pelaksanaan hukuman *jilid*, terdapat perbedaan pendapat di

⁶⁶ Inggit Arifah and Ali Rusdi, “Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 129–47.

⁶⁷ Edwar Ibrahim and Aris Nandar, “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.

⁶⁸ Indis Ferizal, “Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019).

⁶⁹ A Z Nairazi, “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerkosaan,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2017): 24–49.

kalangan ulama.⁷⁰ Menurut Hanafiyah, hukuman cambuk dalam *ta'zir* harus dilakukan lebih keras dibandingkan hukuman cambuk dalam *had* untuk menimbulkan efek jera, meskipun jumlah cambukannya lebih sedikit dibandingkan *had*. Sebaliknya, ulama lainnya menyamakan cara pelaksanaan cambukan dalam *ta'zir* dengan cambukan dalam *hudud*.⁷¹ Ketentuan terkait pelaksanaan hukuman ini juga berbeda berdasarkan jenis kelamin pelaku. Jika pelaku adalah laki-laki, pakaian yang menghalangi cambukan langsung ke kulit harus dilepaskan. Namun, jika pelaku adalah perempuan, pakaiannya tidak boleh dilepas agar auratnya tetap terjaga. Selain itu, cambukan tidak boleh diarahkan ke bagian tubuh yang berbahaya, seperti wajah, kepala, alat vital, dada, atau perut, melainkan diarahkan ke punggung. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Abu Yusuf, yang menegaskan bahwa cambukan pada bagian tubuh yang berbahaya dapat membahayakan keselamatan orang yang dihukum.⁷²

3. Hukuman penjara: dalam syariat Islam hukuman penjara dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁷³

a. Hukuman penjara terbatas adalah jenis hukuman penjara yang durasinya ditentukan secara spesifik dan jelas. Hukuman ini diterapkan pada beberapa jenis pelanggaran, seperti penghinaan, penjualan minuman keras (*khamr*), praktik riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan makan di siang hari tanpa alasan yang dibenarkan, menggunakan air dari saluran milik tetangga untuk mengairi ladang tanpa izin, mencaci di depan persidangan antara dua pihak yang berperkara, serta kesaksian palsu. Namun, tidak terdapat kesepakatan di antara para ulama terkait batas maksimal hukuman penjara terbatas ini.⁷⁴ Menurut pandangan Syafi'iyah, batas tertinggi hukuman penjara terbatas adalah satu tahun. Sementara

⁷⁰ Mursyidin Mursyidin, "Analisis Semiotika Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Kabupaten Bireuen," *Journal of Contemporary Indonesian Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14.

⁷¹ Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments."

⁷² Putri Husnul Khotimah, Widi Novianti, and Deden Najmudin, "Efektivitas Penjatuan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina Dalam Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 21–30.

⁷³ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.

⁷⁴ Andiani Trialika Putri et al., "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–10.

itu, pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubari menyatakan bahwa hukuman penjara dapat diterapkan selama satu bulan, atau enam bulan, tergantung pada kasus yang dihadapi.⁷⁵

- b. Hukuman penjara tidak terbatas: merupakan jenis hukuman yang tidak memiliki batas waktu tertentu dan berlangsung hingga terpidana meninggal dunia atau menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Hukuman ini juga dikenal dengan istilah hukuman penjara seumur hidup. Hukuma semacam ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dianggap sangat berbahaya. Hukuman penjara tidak terbatas yang berakhir jika pelaku bertobat diterapkan dalam beberapa kasus tertentu. Contohnya, hukuman ini dijatu hkan kepada orang yang dituduh melakukan pembunuhan dan pencurian, pelaku homoseksual, pelaku sihir, atau pencuri yang melakukan tindakan tersebut untuk ketiga kalinya, sesuai dengan pendapat beberapa imam.⁷⁶

4. Hukuman pengasingan: merupakan salah satu jenis hukuman *had* yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan).⁷⁷ Meskipun termasuk kategori *had*, hukuman ini juga dapat diterapkan dalam konteks hukuman *ta'zir*. Salah satu contoh jarimah *ta'zir* yang dikenai hukuman pengasingan adalah perilaku *mukhannats* (waria), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nabi dengan mengasingkan pelaku tersebut ke luar Madinah. Hukuman pengasingan ini diberikan kepada pelaku pelanggaran yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada orang lain.⁷⁸ Oleh karena itu, pelaku harus diasingkan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai lokasi dan durasi hukuman pengasingan. Mengenai lamanya pengasingan, tidak terdapat kesepakatan di antara mereka. Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, durasi pengasingan yang berlaku

⁷⁵ Nur Saidatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 403–425.

⁷⁶ Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 255–68.

⁷⁷ Nur Najwa et al., "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 165–75.

⁷⁸ M Dzulfikriddin, "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 243–54.

dalam hukuman jarimah zina, yang merupakan hukuman had.⁷⁹ Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan dapat berlangsung lebih dari satu tahun, karena hukuman ini termasuk kategori *ta'zir*, bukan *hadd*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).⁸⁰

2. Hukuman denda: dalam hukum Islam, para Fuqaha sepakat bahwa sebagian tindak pidana *ta'zir* dapat dihukum dengan denda.⁸¹ Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah denda dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat digunakan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*.⁸² Kelompok yang mendukung penerapan denda ini menganggapnya sebagai bentuk ancaman, yaitu dengan mengambil harta dari pelaku dan menahannya sebagai bentuk ancaman, yaitu dengan mengambil harta dari pelaku dan menahannya hingga pelaku menunjukkan perubahan perilaku. Jika pelaku telah menunjukkan perbaikan, harta tersebut dikembalikan. Namun, jika tidak ada perubahan, harta tersebut dapat diinfakkan untuk tujuan kebaikan.⁸³

Fuqaha yang mendukung penerapan denda sebagai hukuman umum menetapkan bahwa denda hanya cocok untuk tindak pidana ringan. Mereka tidak menentukan batas minimum atau maksimum jumlah denda, karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (hakim). Meskipun demikian, mereka memberikan syarat-syarat tertentu untuk memperketat penggunaan hukuman ini, seperti memastikan bahwa hukuman denda diterapkan dengan proporsional dan sesuai

⁷⁹ Dina Dwi Anggraini, "Pengaturan Anti-Terrorisme Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan," *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 79–96.

⁸⁰ M Khris Aditya Fajari and Bitoh Purnomo, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai TNI Gadungan Dengan Motif Penipuan," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 158–177.

⁸¹ Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 75–94.

⁸² Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017): 51–73.

⁸³ Raden Lita Nur Elita et al., "Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2402–9.

kebutuhan.⁸⁴ Selain itu, hukum penjara seumur hidup dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana berat, seperti seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh pihak ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas juga dapat dikenakan hingga pelaku bertobat, terutama untuk pelanggaran tertentu seperti pembunuhan, pencurian, perilaku homoseksual, praktik sihir, atau kasus pencurian yang dilakukan untuk ketiga kalinya sebagaimana pendapat beberapa ulama.⁸⁵

Tindakan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana jika tindakan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta benda, atau nama baik seseorang.⁸⁶ Hukuman ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah manusia mengulangi perbuatan serupa, karena larangan atau perintah tidak akan efektif tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar.⁸⁷ Meskipun hukuman pada dasarnya tidak bersifat menyenangkan,⁸⁸ keberadaannya tetap diperlukan karena dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸⁹

Merujuk pada perspektif hukum pidana Islam, penerapan hukuman *ta'zir* mencerminkan prinsip dasar syariat Islam yang berfokus pada pembinaan individu dan pencegahan kerusakan sosial. Hukuman *ta'zir* dirancang untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada penguasa dan hakim untuk menentukan jenis serta durasi hukuman berdasarkan kemaslahatan umum, namun tetap mempertimbangkan tingkat keparahan pelanggaran dan potensi perbaikan individu melalui proses tobat. Tujuan utama dari hukum pidana Islam adalah mendidik dan memberi peringatan, bukan sekadar pembalasan, untuk mencegah pelanggaran serupa di

⁸⁴ Muhajirin Muhajirin, "AL-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 235–56.

⁸⁵ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55.

⁸⁶ Ahmad Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.

⁸⁷ Salman Alfariy, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin, "Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 3.

⁸⁸ Karine Rizkita and Bagus Rachmad Saputra, "Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Dengan Penerapan Reward Dan Punishment," *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 20, no. 2 (2020): 69–73.

⁸⁹ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65.

masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam penerapannya, memastikan bahwa hukum pidana Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, menghormati hak asasi manusia, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.

CONCLUSION

Ma'pasilaga Tedong adalah salah satu tradisi yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya masyarakat Toraja Utara. Sebagai bagian dari upacara adat *Rambu Solo*, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol, penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menunjukkan identitas budaya lokal. Tradisi ini memiliki nilai spiritual yang mendalam, di mana kerbau yang diadu dianggap sebagai kendaraan arwah menuju alam leluhur (*puya*). Namun, eksistensi *Ma'pasilaga Tedong* menghadapi tantangan, seperti praktik perjudian yang sering kali menyertai tradisi ini, yang dapat merusak nilai-nilai sakral dan menggeser fokus acara dari penghormatan leluhur ke kegiatan yang lebih berorientasi pada keuntungan materi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan tradisi yang bijak untuk menjaga kemurniannya.

Upacara rambu solo di Toraja Utara, yang melibatkan *ma'pasilaga tedong* atau adu kerbau, awalnya merupakan bagian dari tradisi spiritual untuk menghormati leluhur dan keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini mengalami pergeseran, di mana adu kerbau yang semula murni sebagai ritual spiritual kini menjadi ajang perjudian, yang merusak esensi dan makna asli upacara tersebut. Meski dalam pandangan adat Toraja, *ma'pasilaga tedong* tidak mengandung unsur judi, keberadaan perjudian tetap muncul akibat banyaknya penonton yang memanfaatkan kesempatan untuk bertaruh. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama, baik Kristen maupun Islam, yang mengharamkan perjudian karena merusak norma sosial dan agama. Dalam perspektif Islam, perjudian adalah perbuatan yang dilarang karena mengabaikan prinsip tauhid, di mana seseorang seharusnya mengandalkan rezeki yang halal dan tidak menyerahkan nasib pada taruhan. Ayat yang relevan dengan hal ini terdapat dalam Surah Al-Maidah (5:91) yang menyatakan bahwa judi dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat Toraja untuk bekerja sama dalam mengembalikan *ma'pasilaga tedong* ke tujuan awalnya sebagai penghormatan spiritual, serta menghilangkan unsur perjudian yang merusak nilai-nilai sosial dan agama.

REFERENCE

- Abialtar, Abialtar, Alfari Lino', and Lidya K. Tandirerung. "Kristologi Pembebasan." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2023): 35–53. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i1.223>.
- Adat), Daniel Palamba (Pemangku. "Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa' Kawasik." Lembang Awa'Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, n.d.
- Alfarisy, Salman, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin. "Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 3.
- Alkarni, Ahmad Syafikri, and Taun Taun. "Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 55–59.
- Alus, Christeward. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat." *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 4 (2014).
- Amri, Faisal, and Zaid Alfauza Marpaung. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Dan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batubara)." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024): 169–78.
- Anggraini, Dina Dwi. "Pengaturan Anti-Terrorisme Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan." *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 79–96.
- Apriyani, Trisanti. "Identitas Budaya Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang." *Mimesis* 1, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.12928/mms.v1i1.1534>.
- Arifah, Inggit, and Ali Rusdi. "Fiqih Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 129–47.
- Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.
- Budi, Iman Setya. "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017): 51–73.
- Daniel Palamba, SM (Pemangku Adat Balusu, Awa' Kawasik). "Wawancara Di Kecamatan Balusu, Lembang Awa' Kawasik, Kabupaten Toraja Utara.," n.d.
- Daniel Palamba, Pemangku Adat. "Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik." Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, 2024.
- Dwifani, Mentari. "Moderasi Beragama: Peran Unnalli Melo Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama Di Tana Toraja." *Jurnal IAKN Tana Toraja* 1, no. 2 (2023).
- Dzulfikriddin, M. "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 243–54.
- Elita, Raden Lita Nur, Deny Guntara, Muhamad Abas, and Tatang Targana. "Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2402–9.
- Fajari, M Khris Aditya, and Bitoh Purnomo. "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Orang Yang Menyamar Sebagai TNI Gadungan Dengan Motif

- Penipuan.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 158–77.
- Fatimah, Isnaini Nurul. “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam).” *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 42.
- Fatimah, Siti, and Taun Taun. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–31.
- Ferizal, Indis. “Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019).
- Gau, Margaretha, and Musayanto Ponganan. “Pemuda Dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga Di Jemaat Pniel Pasang.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 37–41.
- Gunawan, Hendra. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 255–68.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.
- Hanafi, Muhammad Ridhwan, Imamudin Al Fathir, Inayya Az-zahra, and Asyari Hasan. “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 551–66.
- Handoko, Duwi, and Tat Marlina. “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023).
- Haq, Islamul. “Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.
- Hidayana, Iip Sarip, and Rufus Goang Swaradesy. “Pemaknaan Permainan Rakyat Pada Ritual Kematian Rambu Solo’ Di Kampung Adat Ke’Te’ Kesu’ Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.” *Panggung* 31, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1574>.
- Husairi, Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 11–16.
- Ibrahim, Edwar, and Aris Nandar. “Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.
- Indonesia, Lembaga Alkitab. “Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Terjemahan Baru: 1 Timotius 6: 10.” Salemba Raya: Jakarta, 2015.
- Indonesia, Republik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 303 ayat 1-3. (1974).
- Izza, Nur Naila. “Tradisi Prasah Di Sidigede Welahan Jepara Dalam Perspektif Urf.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Janah, Kharisatul. “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 75–94.
- Kamalludin, Iqbal, and Barda Nawawi Arief. “Kebijakan Reformasi Maqâshid Al-Syarîah Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 182–218.
- Kasmawati, Andi, and Aprilia Evelyn Krisanti Martho Martho. “Ritual to Ma’tinggoro Tedong Pada Upacara Adat Rambu Solo’ dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Toraja.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 114–20.
- Khotimah, Putri Husnul, Widi Novianti, and Deden Najmudin. “Efektivitas Penjatuhannya Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina Dalam Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 21–30.

- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 6–10. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.
- Lubis, Fidyam Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. "Enomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63.
- M.Ag., Drs. H. Bumbun Pakata. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao." Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.
- M.Ag, H. Bumbun Pakata. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao." Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.
- Ma'nunah, Nur Sa'idatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2017).
- Mawarni, Iga Sakinah, Syamsu Kamaruddin, and A Octamaya Tenri Awaru. "Peran Pemuda Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Dan Budaya Rambu Solo'Di Toraja Utara." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 560–65.
- Michael, Anthonius, Lusiana Nopita Pongtiangin, and Cornelius Arnoltus. "Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal Toraja : Misa ' Kada Dipotuo , Pantan Kada Dipomate" 1, no. 03 (2022): 507–14.
- Muhajirin, Muhajirin. "AL-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 235–56.
- Mursyidin, Mursyidin. "Analisis Semiotika Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Kabupaten Bireuen." *Journal of Contemporary Indonesian Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14.
- N, Irwanto, and Robi Panggara. "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pelaksanaan Adu Kerbau (Ma'pasilaga Tedong) Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo') Di Toraja Utara." *Repository STT Jaffray* 2, no. 1 (2020): 1–10. <https://skripsi.sttjaffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/75>.
- . "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pelaksanaan Adu Kerbau (Ma'Pasilaga Tedong) Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo) Di Toraja Utara." *Repository STT Jaffray Vol 2 No 1* (2020): 3.
- Nafila, Hunafa, Alan Dian, Fariz Setiawan, and Izadi Farrih. "Bandung Conference Series: Law Studies Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal: Bandung Conference Series: Law Studies Volume 2*, no. 1 (2022): 183–88.
- Nairazi, A Z. "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemeriksaan." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. I (2017): 24–49.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M Yusuf Andanial. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–51.
- Najwa, Nur, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, and Surya Sukti. "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 165–75.

- Nurlette, Faris Velayati. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang." Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Pabebang, Reynaldo, Erikson Erikson, and Bagus Subambang. "Tinjauan Teologis Mengenai Upacara Rambu Solo'." *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 12, no. 1 (2022): 163–81.
- Pakata, H. Bumbun. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam, Ketua PC NU Kabupaten Toraja Utara Sekaligus Imam Masjid Besar Rantepao." Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 08 November 2024, n.d.
- Palamba, Daniel. "Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat Balusu, Lembang Awa' Kawasik." Lembang Awa' Kawasik, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, 11 November 2024, n.d.
- Patibang, Ocsilia. "Budaya Ma'pasilaga Tedong Ditinjau Dalam Model Budaya Tandingan Menurut Perspektif Stephen B. Bevans:" Ma'pasilaga Tedong Culture Viewed In A Counterculture Model According To The Perspective Of Stephen B. Bevans"." *MURAI: Jurnal Papua Teologi Konstektual* 5, no. 1 (2024): 13–20.
- Patiung, Mirawaty, Ari Alpriansah Suleman, Irfan Rinaldi, and Muhammad Syukur. "Ma ' Pasilaga Tedong : Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan." *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 9, no. 2 (2020): 1072–77.
- Pemangku Adat, Daniel Palamba SM. "Wawancara Di Awa' Kawasik." Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.
- . "Wawancara Di Lembang Awa' Kawasik." Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 9 November 2024, n.d.
- Pongpabia, Cesya, and Elisabet Mangera. "Representasi Makna Pada Tuturan Mangriu'Batu Pada Prosesi Upacara Adat Rambu Solo'Di To'pao Lolai Toraja Utara (Kajian Semiotika)." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4443–48.
- Putri, Andiani Trialika, Enjang Rohiman, Faisal Ahmad Maulana, and Deden Najmudin. "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–10.
- Rahmah, Nur. "Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur" 2, no. 8 (2022): 300–307.
- Ramba, Dewi Narwastu, M A'inaa Fathonah, and Sonny Yuliar. "Menelusuri Kontroversi Antar Pemerintah Dan Suku Lokal Tana Toraja Dalam Studi Kasus Wisata Makam Ke'te Kesu'berdasarkan Sudut Pandang Etika Normatif." *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 31–43.
- RI, Departemen Agama. "Al-Quran Dan Terjemahnya." Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- RI, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ritonga, Dedi Arisandi. "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 63–79.
- Ritonga, Dedi Arisandi, Syaiful Asmi Hasibuan, and T Riza Zarzani. "Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)." *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1587–97.
- Rizkita, Karine, and Bagus Rachmad Saputra. "Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Dengan Penerapan Reward Dan Punishment." *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 20, no. 2 (2020): 69–73.
- Rumbi, Frans Paillin. "Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara Dengan Menggunakan

- Teori ABC Dari Johan Galtung.” *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokal Toraja*, 2020, 61–82.
- S.TL., Pdt. Natal Sarapang. “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu.” Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.
- Salombe, Prof. Dr. C. *Sariwegading: Sebuah Versi Bahasa Toraja Berirama Di Kandora, Mengkendek, Tana Toraja*. Tala’salapang Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021.
- Sanggalangi, Nia Purwasih, and Erens Elvianus Koodoh. “Implikasi Gereja Terhadap Ritual Rambu Solo’pada Orang Toraja Di Kabupaten Tana Toraja.” *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 2 (2023): 245–64.
- Sarapang, Pdt. Natal. “Wawancara Dengan Tokoh Agama Gereja Toraja Balusu.” Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.
- . “Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Gereja Toraja Balusu.” Kalumpang, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, 25 Oktober 2024, n.d.
- Sarto, Iignes. “Rambu Tuka ’ Sebagai Pemersatu Empat Kasta Di Toraja.” *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel* 1, no. 4 (2020): 307–13.
- Sauri, Prof. Dr. H. Sofyan. “Upaya Preventif Dan Kuratif Perbuatan Judi Dalam Perspektif Islam.” <https://berita.upi.edu/>, 2024.
- Serdianus, Serdianus. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Upacara Rambu Solo’ Di Tana Toraja.” *Educenter : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i1.6>.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65.
- Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. “Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya.” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10948–56.
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.
- Tamaruddin, A. “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Mandar: Social Science Journal* 3, no. 8–9 (2024).
- Ukhra, Siti Nazlatul, and Zulihafnani Zulihafnani. “Konsep Persatuan Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Pancasila Sila Ketiga.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 6, no. 1 (2021): 111. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9205>.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55.
- Wahyunis, Wahyunis. “Ritual Rambu Solo Etnik Toraja Perspektif Antropologi Ekonomi.” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2, no. 2 (2022): 132–39.
- Yusuf, M, Amir Faisal, Eriani Rensa Malino, and Winner A Siregar. “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong Di Upacara Adat Rambu Solo’Toraja Utara.” *Sultra Research of Law* 6, no. 1 (2024): 23–32.

